



PUTUSAN

Nomor 477/Pid.B/2022/PN.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Handoko Bin Tasliman;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/28 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Karangwaru RT/RW. 04/10 Desa Candirenggo
Kec. Singosari Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Agustus 2022

Terdakwa Handoko Bin Tasliman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 477/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 1 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 477/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HANDOKO Bin TASLIMAN (AIm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan karena ada hubungan kerja**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHPidana** dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HANDOKO Bin TASLIMAN (AIm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pelaporan.
- 1 (satu) bendel Laporan Hasil Audit PT. RESTU ABADI.
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan.
- 5 (lima) bendel karcis bus.
- 1 (satu) buah buku premi.

Dikembalikan kepada PT. RESTU ABADI atau saksi Kridha Dwi C

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa terdakwa **HANDOKO Bin TASLIMAN (Alm)**, pada hari Jum'at, sabtu dan minggu tanggal 22 s/d 24 Juli 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam Bulan Juli 2022, bertempat di kantor PT. Restu Abadi Jl. Sunandar Priyo Sudarmo No. 22 A/B Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Kota Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa **HANDOKO Bin TASLIMAN (Alm)** bekerja di PT. Restu Abadi Jl. Sunandar Priyo Sudarmo No. 22 A/B Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Kota Malang di bagian Kondektur Bus, sejak 18 Mei 2022 berdasarkan Surat Pernyataan dan terdakwa mendapatkan gaji dari PT. Restu Abadi dengan system bagi hasil yaitu premi sebesar 7 % dari hasil penjualan karcis bus. Terdakwa dibagian Kondektur Bus PT. Restu Abadi memiliki tugas dan tanggung jawab :

- a. Mencari penumpang kemudian menjual karcis bus serta menerima pembayaran uang karcis dari para penumpang;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Mlg



- b. Melakukan peyeteran uang hasil penjualan karcis bus ke kasir;
- c. Menjaga kebersihan bus;

- Bahwa Pada saat terdakwa bekerja sebagai kondektur bus di PT. RESTU ABADI Jl. Sunandar Priyo Sudarmo No. 22 A/B Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Kota Malang setelah terdakwa menjual karcis bus kemudian uang setoran penjualan karcis tersebut tidak terdakwa setorkan ke kasir PT. RESTU ABADI dan juga terdakwa tidak melakukan setoran uang karcis bus yang dititipkan oleh rekan sesama kondektur yaitu saksi ACHMAD SHOBARUL ULUM dan saksi ACHMAD SAIFUDIN ZUHRI, yang dimana terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pihak perusahaan dan uang milik PT. RESTU ABADI tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan / Audit internal dari PT. RESTU ABADI, tanggal 26 Juli 2022 yang ditanda tangani saksi Kridha Dwi C dan sdr. Christian Hadi W, bahwa terdakwa telah menggelapkan uang PT. RESTU ABADI total sebesar Rp. 15.054.498,- (lima belas juta rupiah lima puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, mengakibatkan PT. Marga Nusantara Jaya Cabang Kota Malang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.054.498,- (lima belas juta rupiah lima puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Achmad Shobarul Ulum, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa perkara ini masalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Handoko karena uang setoran penjualan karcis yang saksi titipkan tidak disetorkan ke PT RESTU ABADI.
 - Bahwa saksi bekerja di PT RESTU ABADI bulan Maret 2022 sampai sekarang sebagai kondektur bus PT RESTU ABADI Jln. Sunandar Priyo Sudarmo No 22 A/B Kel. Purwantoro Kec Blimbing Kota Malang.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku kondektur bus mencari penumpang kemudian menjual karcis bus serta menerima pembayaran uang karcis dari para penumpang, melakukan penyeteran uang hasil penjualan karcis ke kasir PT RESTU ABADI dan saksijuga bertanggung jawab tentang kebersihan masjid.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 10.00 Wib di PT RESTU ABADI Jln. Sunandar Priyo Sudarmo No 22 A/B Kel. Purwantoro Kec Blimbing Kota Malang.
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana terjadi setelah melakukan audit setoran kondektur PT RESTU ABADI dan ditemukan uang setoran penjualan karcis bus atas nama Handoko, ACHMAD SHOBARUL ULUM dan ACHMAD SAIFUDIN ZUHRI ternyata uang setoran bus telah dititipkan ke Handoko namun tidak disetorkan oleh Handoko ke PT RESTU ABADI.
- Bahwa saksi menitipkan setoran penjualan karcis kepada Handoko agar uang setoran tersebut disetorkan ke ke PT RESTU ABADI.
- Bahwa kemuddian ternyata terdakwa tidak menyetorkan uang titipan saksi ke PT RESTU ABADI;

Atas keterangan saksi diatas Terdakwa tidak membantah;

2. Achmad Saifudin Zuhri, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT RESTU ABADI Jln Sunandar Priyo Sudarmo No 22 A/B Kel. Purwantoro Kec Blimbing Kota Malang;
- Bahwa saksi bekerja sejak bulan Juni 2022 dan saksi sebagai kondektur bus mencari penumpang kemudian menjual karcis dan untuk kebersihan bus;
- Bahwa setahu saksi ada tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Sdr Handoko karena penjualan uang setoran penjualan karcis yang saksi titipkan tidak disetorkan ke PT RESTU ABADI;
- Bahwa tindak pidana terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 10.00 Wib di PT RESTU ABADI Jln. Sunandar Priyo Sudarmo No 22 A/B Kel. Purwantoro Kec Blimbing Kota Malang;
- Bahwa uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa Handoko pada tanggal 22 juli 2022 sebesar 3.119.009,-, pada tanggal 23 Juli 2022 sebesar Rp. 2.546.459,-, pada tanggal 24 Juli 2022 sebesar Rp. 2.393.545,- jumlah total Rp. 8.059.013,-;
- Bahwa uang milik ACHMAD SHOBARUL ULUM yang dititipkan kepada terdakwa HANDOKO namun tidak disetorkan ke PT RESTU ABADI sebesar Rp. 3.411.856,-, milik saksi sendiri yang tidak disetorkan terdakwa ke PT. RESTU ABADI sejumlah Rp. 3.583.629,-;
- Bahwa seluruh uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa berjumlah Rp.15.054.498,-;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi metitipkan uang kepada terdakwa Handoko pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 15,00 Wib di terminal Purabaya Surabaya di Bus N 7597 UG
- Bahwa Saksi baru tahu setelah dua hari uang setoran tidak disetorkan;
- Bahwa gaji kondektur bus berupa premi yang besarnya dihitung 7 % dari penjualan karcis bus sekali pulang pergi dua trip dan diakumulasi setiap bulan dan premi;

Atas keterangan saksi diatas Terdakwa tidak membantah;

3. Moh. Yusuf Zarkasi, di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT RESTU ABADI Jln. Sunandar Priyo Sudarmo No 22 A/B Kel. Purwantoro Kec Blimbing Kota Malang sejak sekitar November 2019 sampai sekarang dan saksi menjabat sebagai kasir;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kasir terkait penerimaan setoran penghasilan penjualan karcis bus dari para kondektur dan melakukan pengecekan terhadap setoran kondektur bus;
- Bahwa telal terjadi penggelapan di PT RESTU ABADI sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai kasir terhadap laporan setoran para kondektur bus;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 10.00 Wib di PT RESTU ABADI Jln. Sunandar Priyo Sudarmo No 22 A/B Kel. Purwantoro Kec Blimbing Kota Malang;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan PT RESTU ABADI Jln. Sunandar Priyo Sudarmo No 22 A/B Kel. Purwantoro Kec Blimbing Kota Malang;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penggelapan setelah melakukan audit setoran kondektur PT RESTU ABADI dan ditemukan uang setoran penjualan karcis bus atas nama Handoko , ACHMAD SHOBARUL ULUM dan ACHMAD SAIFUDIN ZUHRI ternyata uang setoran bus telah dititipkan ke Handoko namun tidak disetorkan oleh Handoko ke PT RESTU ABADI;
- Bahwa jumlah uang yang tidak disetorkan oleh Handoko kepada PT RESTU ABADI atas nama terdakwa Handoko pada tanggal 22 juli 2022 sebesar Rp.3.119.009,-, pada tanggal 23 Juli 2022 sebesar Rp. 2.546.459,- dan pada tanggal 24 Juli 2022 sebesar Rp. 2.393.545,- seluruhnya Rp.8.059.013,-. Kemudian atas nama ACHMAD SHOBARUL ULUM sejumlah Rp. 3.411.856,- dan atas nama ACHMAD SAIFUDIN ZUHRI sejumlah Rp. 3.583.629,- sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 15.054.498 (Lima belas juta lima puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handoko selaku kondektur melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara melakukan karcis bus atas nama Handoko, ACHMAD SHOBARUL ULUM dan ACHMAD SAIFUDIN ZUHRI ternyata uang setoran bus telah dititipkan ke Handoko namun tidak disetorkan oleh Handoko ke PT RESTU ABADI;
 - Bahwa Handoko belum menyerahkan uang hasil penjualan karcis bus yang dilakukan Handoko maupun menyerahkan uang hasil penjualan karcis bus yang dilakukan ACHMAD SHOBARUL ULUM dan ACHMAD SAIFUDIN ZUHRI karena karcis tersebut masih berada di pegang Sdr Handoko dan uang hasil penjualan karcis tersebut digunakan Handoko untuk pribadi.
 - Bahwa Handoko menggunakan uang hasil penjualan karcis bus PT RESTU ABADI yang digunakan untuk kepentingan pribadi tidak ijin dan tanpa sepengetahuan perusahaan;
 - Bahwa Saksi membenarkan bukti yang diperlihatkan dipersidangan 5 (lima) bendel karcis bus milik PT RESTU ABADI dipegang Handoko, dan 3 (Tiga) bendel atas nama kondektur Sdr Handoko 1 (satu) bendel atas nama kondektur ACHMAD SHOBARUL ULUM dan 1 (satu) bendel atas nama kondektur ACHMAD SAIFUDIN ZUHRI.
 - Bahwa cara kondektur melakukan penjualan karcis penumpang bus yaitu setelah penumpang naik bus kemudian dalam perjalanan kondektur tariff bus kemudian dalam perjalanan kondektur menarik tariff karcis kepada penumpang sesuai dengan tujuan, kemudian setelah penumpang melakukan pembayaran kemudian karcis tersebut disobek sebagiab untuk penumpang dan sobekan yang lain untuk kondektur;
 - Bahwa sebelum dilaporkan terdakwa sudah diberikan waktu untuk mengganti / mengembalikan namun sampai saat ini Handoko tidak ada iktikat untuk mengganti uang ke perusahaan;
4. Kridha Dwi Cahyono, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi karyawan PT Restu Abadi Jln. Sunandar Priyo Sudarmo No 22 A/B Kel. Purwantoro Kec Blimbing Kota Malang;
 - Bahwa Saksi sebagai karyawan sejak November 2019 pada tanggal 01 November saksi diangkat sebagai administrasi umum di PT RESTU ABADI;
 - Bahwa Saksi bertanggung jawab penyelenggaraan laporan dan oparsioanal meliputi manajemen, komunikasi, kepegawaian / seleksi perekturam karyawan baru tata usaha dan keuangan PT RESTU ABADI;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pada PT. RESTU ABADI terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib PT Restu Abadi Jln. Sunandar Priyo Sudarmo No 22 A/B Kel. Purwantoro Kec Blimbing Kota Malang;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penggelapan tersebut , setelah Saksi melakukan audit setoran kondektur bus PT RESTU ABADI ditemukan uang setoran penjualan karcis bus atas nama Sdr HANDOKO, ACHMAD SHOBARUL ULUM , Sdr ACHMAD SAIFUDIN ZUHRI belum masuk ke PT RESTU ABADI. Mengkonfirmasi hal tersebut kepada Sdr HANDOKO , dan Sdr HANDOKO mengakui bahwa benar uang setoran penjualan karcis bus Sdr ACHMAD SAIFUDIN ZUHRI dipegang HANDOKO uang setoran tidak disetorkan ke PT RESTU ABADI;
 - Bahwa yang digelapkan Terdakwa uang setoran penjualan karcis dari kondektur atas nama Handoko sendiri berjumlah Rp. 8.059.013,-, uang setoran penjualan karcis dari kondektur atas nama ACHMAD SHOBARUL ULUM yang dititipkan kepada HANDOKO sejumlah Rp. 3.411.856,- dan uang setoran ACHMAD SAIFUDIN ZUHRI yang dititipkan HANDOKO sejumlah Rp.3.583.629,-. Sehingga kerugian yang dialami PT RESTU ABADI sejumlah Rp. 15.054.498,-;
 - Bahwa uang yang tidak disetorkan oleh Handoko ke PT RESTU ABADI digunakan untuk kepentingan pribadi dengan mentransfer uang setoran kepada seseorang akan dikembalikan berlipat ganda menurut pengakuan terdakwa demikian;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa seizing dan sepengetahuan perusahaan;
 - Bahwa Saksi membenarkan bukti yang diperlihatkan dipersidangan 5 (lima) bendel karcis bus milik PT RESTU ABADI dipegang Handoko , dan 3 (Tiga) bendel atas nama kondektur Sdr Handoko 1 (satu) bendel atas nama kondektur ACHMAD SHOBARUL ULUM dan 1 (satu) bendel atas nama kondektur ACHMAD SAIFUDIN ZUHRI;
- Atas keterangan saksi diatas Terdakwa tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sejak 18 Mei 2022 di PT RESTU ABADI yang bergerak dibidang transportasi BUS;
- Baha tugas dan tanggung jawab adalah menjual karcis Bus serta menerima pembayaran uang dari para penumpang ,serta melakukan penyeteroran uang hasil penjualan karcis bus ke kasir PT RESTU ABADI;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hari Jum,at tanggal 22 Juli 2022, hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 dan hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, baru diketahui PT Restu Abadi pada Selasa tanggal 26 Juli 2022;
- Bahwa jumlah uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT RESTU ABADI atas nama terdakwa Handoko, pada tanggal 22 juli 2022 sebesar 3.119.009, tanggal 23 Juli 2022 sebesar Rp. 2.546.459,-, pada tanggal 24 Juli 2022 sebesar Rp. 2.393.545,- umlah total Rp.8.059.013,-. Kemudian atas nama ACHMAD SHOBARUL ULUM sebesar Rp.3.411.856,- dan atas nama ACHMAD SAIFUDIN ZUHRI sejumlah Rp.3.583.629,- sehingga total keseluruhan sebesar Rp.15.054.498,-;
- Bahwa Akhmad Shobarul Ulum menitipkan uang beserta karcisnya pada hari Minggu Tanggal 24 Juli 2022 di terminal Purabaya Surabaya, sedang Achmad Saifudin Zuhri menitipkan uang beserta karcisnya pada hari Minggu Tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 15.00 Wib di terminal Purabaya Surabaya;
- Bahwa uang yang tidak disetorkan Terdakwa dipakai untuk kepentingan pribadi yaitu ditransfer ke Ester Lusiana pada hari Jum,at tanggal 22 Juli 2022 sebesar Rp.3120.000,-, Sabtu tanggal 23 Juli 2022 transfer melalui E-Banking sebesar Rp.2.550.000,- dan Minggu tanggal 24 Juli 2022 sebesar Rp.2.390.000,-;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelpon meminta uang untuk ditransfer kepada ESTER LUSIANA yang dijanjikan uang dikembalikan dengan berlipat ganda dari situ Trdakwa percaya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggelapkan uang setoran milik PT. Restu Abadi untuk ditransfer ke Ester Lusiana yang dijanjikan untuk dilipatgandakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pelaporan.
- 1 (satu) bendel Laporan Hasil Audit PT. RESTU ABADI.
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan.
- 5 (lima) bendel karcis bus.
- 1 (satu) buah buku premi.

Dikembalikan kepada PT. RESTU ABADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sejak 18 Mei 2022 di PT RESTU ABADI yang bergerak dibidang transportasi BUS;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab adalah menjual karcis Bus serta menerima pembayaran uang dari para penumpang ,serta melakukan penyetoran uang hasil penjualan karcis bus ke kasir PT RESTU ABADI;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hari Jum,at tanggal 22 Juli 2022, hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 dan hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, baru diketahui PT Restu Abadi pada Selasa tanggal 26 Juli 2022;
- Bahwa jumlah uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT RESTU ABADI atas nama terdakwa Handoko, pada tanggal 22 juli 2022 sebesar Rp.3.119.009,- tanggal 23 Juli 2022 sebesar Rp. 2.546.459,-, pada tanggal 24 Juli 2022 sebesar Rp. 2.393.545,- umlah total Rp.8.059.013,-. Kemudian atas nama ACHMAD SHOBARUL ULUM sebesar Rp.3.411.856,- dan atas nama ACHMAD SAIFUDIN ZUHRI sejumlah Rp.3.583.629,- sehingga total keseluruhan sebesar Rp.15.054.498,-;
- Bahwa Akhmad Shobarul Ulum menitipkan uang beserta karcisnya pada hari Minggu Tanggal 24 Juli 2022 di terminal Purabaya Surabaya, sedang Achmad Saifudin Zuhri menitipkan uang beserta karcisnya pada hari Minggu Tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 15.00 Wib di terminal Purabaya Surabaya;
- Bahwa uang yang tidak disetorkan Terdakwa dipakai untuk kepentingan pribadi yaitu ditransfer ke Ester Lusiana pada hari Jum,at tanggal 22 Juli 2022 sebesar Rp.3120.000,-, Sabtu tanggal 23 Juli 2022 transfer melalui E-Banking sebesar Rp.2.550.000,- dan Minggu tanggal 24 Juli 2022 sebesar Rp.2.390.000,-;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelpon meminta uang untuk ditransfer kepada ESTER LUSIANA yang dijanjikan uang dikembalikan dengan berlipat ganda dari situ Trdakwa percaya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggelapkan uang setoran milik PT. Restu Abadi untuk ditransfer ke Ester Lusiana yang dijanjikan untuk dilipat gandakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum";
3. Unsur Memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";
5. Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu".

Ad. 1. Barang siapa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya yang sehat jasmani dan rohaninya. Dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa yaitu HANDOKO bin TASLIMAN persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak keliru orang atau error in persona. Didalam persidangan terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad2. Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja dan melawan hukum” adalah keadaan dimana seseorang secara sadar telah melakukan perbuatan yang diketahuinya atau patut diketahui olehnya bertentangan dengan peraturan yang telah ada. Berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, kalau Terdakwa tidak menyetorkan sejumlah uang hasil pembayaran tiket penumpang bus yang seharusnya disetorkan olehnya kepada PT RESTU ABADI. Dimana Terdakwa Handoko pada tanggal 22 juli 2022 tidak menyetorkan uang sebesar Rp.3.119.009,-, tanggal 23 Juli 2022 sebesar Rp. 2.546.459,- dan pada tanggal 24 Juli 2022 sebesar Rp. 2.393.545,- dengan jumlah keseluruhan Rp.8.059.013,- atas nama Terdakwa sendiri. Kemudian atas nama ACHMAD SHOBARUL ULUM tidak disetorkan pada tanggal 24 Juli 2022 sebesar Rp.3.411.856,- dan atas nama ACHMAD SAIFUDIN ZUHRI pada tanggal 24 Juli 2022 sebesar Rp.3.583.629,- sehingga total keseluruhan uang yang tidak disetorkan sebesar Rp.15.054.498,-.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 3. Memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan kalau sejumlah uang sebesar Rp.15.054.498,- yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Restu Abadi adalah uang hasil pembayaran tiket penumpang bus pada tanggal 22 Juli 2022, 23 Juli 2022 dan 24 Juli 2022.

Menimbang, bahwa dengan demikian uang yang tidak disetorkan tersebut adalah milik PT. Restu Abadi sehingga unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ini terjadi karena dalam penguasaannya bukan karena kejahatan. Berdasarkan fakta dipersidangan uang-uang yang tidak disetorkan Terdakwa kepada PT. Restu Abadi adalah uang yang ada dalam penguasaan Terdakwa yang berasal dari pembayaran tiket sejumlah penumpang bus pada tanggal 22 Juli 2022, 23 Juli 2022 dan 24 Juli 2022.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian uang yang tidak disetorkan tersebut memang berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan sehingga unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu”.

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp.15.054.498,- hasil pembelian tiket sejumlah penumpang bus yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Restu Abadi pada tanggal 22 Juli 2022, 23 Juli 2022 dan 24 Juli 2022 terjadi karena Terdakwa adalah karyawan atau pegawai PT. Restu Abadi yang bertugas dan bertanggung jawab menjual karcis Bus serta menerima pembayaran uang dari para penumpang, serta melakukan penyetoran uang hasil penjualan karcis bus ke kasir PT RESTU ABADI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur terakhir inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan Karena Hubungan Kerja” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka harus dihukum sesuai setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pelaporan.
- 1 (satu) bendel Laporan Hasil Audit PT. RESTU ABADI.
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan.
- 5 (lima) bendel karcis bus.
- 1 (satu) buah buku premi.

Dikembalikan kepada PT. RESTU ABADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Restu Abadi;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HANDOKO bin TASLIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan karena pekerjaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pelaporan.
 - 1 (satu) bendel Laporan Hasil Audit PT. RESTU ABADI.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan.
 - 5 (lima) bendel karcis bus.
 - 1 (satu) buah buku premi.

Dikembalikan kepada PT. RESTU ABADI

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistyoningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Muhammad Faisal Riski, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan secara teleconference dari Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Kelas IA Kota Malang.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistyoningsih, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13